






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKp., M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
1. Rasional	<p>Iklm akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyeraskannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Maksud dan Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik; b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
2. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir I

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


<p>mencapai/memenuhi isi standar</p>	<p>3. Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>4. Ketua Jurusan</p> <p>5. Ketua Program Studi</p> <p>6. Dosen</p> <p>7. Mahasiswa</p> <p>1. Perumusan</p> <p>Perumusan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. Rekomendasi tim pemeriksa akan ditindaklanjuti oleh tim penyusun standar, kemudian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat diajukan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p> <p>2. Penetapan</p> <p>Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p> <p>3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar pelaksana pengabdian masyarakat dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pelaksana pengabdian masyarakat.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen, audit lapangan. Monitoring dilakukan oleh Ketua Jurusan dan Kaprodi</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar pelaksana pengabdian masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p>
--------------------------------------	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).
3. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan kualifikasi tertentu. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik dan b. Hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Kualifikasi Akademik adalah Jabatan akademik yang disandang oleh Dosen sebagai ketua tim pelaksana pengabmas berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat pendidikan minimal S2 kesehatan dan latar belakang D IV / S1 sesuai profesinya b. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 5. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang tercatat di Poltekkes Kemenkes Surakarta 6. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan BPPSDM Kesehatan Kemenkes RI yang kemudian diturunkan di satuan kerja Poltekkes Kemenkes Surakarta yang ditetapkan oleh Direktur.
4. Pernyataan Isi Standar	Ka Pusat Pengabmas harus membuat rincian uraian kegiatan berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai :

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi dosen 2. Kualifikasi mahasiswa 3. Kualifikasi masyarakat penerima manfaat pengabdian masyarakat 4. Jadwal kegiatan pelaksanaan pengabmas Ka Pusat Pengabmas harus membuat rencanan kegiatan pelaksanaan pengabmas terprogram/mandiri yang memuat ketentuan yang jelas meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Jadwal kegiatan pengabmas terprogram/mandiri dalam setahun b. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabmas terporgram/mandiri c. Jadwal Review laporan pengabmas 5. Ka Pusat Pengabmas selanjutnya melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memverifikasi kualifikasi dosen pengusul pengabdian pada Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan sesuai dengan kualifikasi minimal, baik dari segi jabatan fungsional maupun standar pendidikan. b. Memverifikasi kualifikasi mahasiswa yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat, bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih tercatat aktif di Program Studi yang bersangkutan.
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pengabdian kepada Masyarakat yang mengajukan pengabdian kepada masyarakat minimal memiliki kualifikasi sebagai ketua pelaksana dan anggota 2. Dosen yang memenuhi kualifikasi pelaksana, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat minimal 50 jam setiap semester. 3. Tersedianya form reviewer untuk mengecek pengabdian kepada masyarakat dosen 4. Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat oleh dosen melibatkan mahasiswa 5. Mahasiswa yang terlibat 6. Relevansi PKM pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki roadmap yang mengacu pada visi keilmuan PKM untuk dosen dan mahasiswa b. Pelaksanaan PKM sesuai dengan roadmap PKM c. Evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan roadmap d. Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan 7. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabmas dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki roadmap PKM untuk dosen dan mahasiswa b. Dilaksanakan secara konsisten c. Evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan roadmap d. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditindaklanjuti
-----------------------------------	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Ka pusat pengabmas harus membuat rincian uraian kegiatan berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai: Kualifikasi dosen, Kualifikasi mahasiswa, Kualifikasi masyarakat penerima manfaat pengabdian masyarakat, Jadwal kegiatan pelaksanaan pengabmas	Pelaksana pengabdian kepada Masyarakat yang mengajukan pengabdian kepada masyarakat minimal memiliki kualifikasi sebagai ketua pelaksana, dan anggota	minimal Asisten ahli 100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Dosen yang memenuhi kualifikasi pelaksana, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat minimal 50 jam setiap semester	50 jam	50 jam	50 jam	50 jam	50 jam	50 jam
	Tersedianya form reviewer untuk mengecek pengabdian kepada masyarakat dosen	1 form reviewer	1 form reviewer	1 form reviewer	1 form reviewer	1 form reviewer	1 form reviewer

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat oleh dosen melibatkan mahasiswa	2	3	4	5	6	7
	Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabmas adalah mahasiswa yang aktif	2	3	4	5	6	7
Ka Pusat Pengabmas harus membuat rencana kegiatan pelaksanaan pengabmas terprogram/mandiri yang memuat ketentuan yang jelas meliputi : Jadwal kegiatan pengabmas terprogram/mandiri dalam setahun, Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabmas terprogram/	Adanya jadwal kegiatan pengabmas 2 kali /tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun
	Tahapan jadwal kegiatan pengabmas terprogram/mandiri tiap semester	1/semester	1/semester	1/semester	1/semester	1/semester	1/semester
	Jadwal Review laporan pengabmas	1/semester	1/semester	1/semester	1/semester	1/semester	1/semester
	Relevansi PKM pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :	4 unsur	4 unsur	4 unsur	4 unsur	4 unsur	4 unsur

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
mandiri, Jadwal Review laporan pengabmas	a. Memiliki roadmap yang mengacu pada visi keilmuan PKM untuk dosen dan mahasiswa b. Pelaksanaan PKM sesuai dengan roadmap PKM c. Evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan roadmap d. Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan						
	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabmas dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup unsur:	4 unsur	4 unsur	4 unsur	4 unsur	4 unsur	4 unsur


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	a. Memiliki roadmap PKM untuk dosen dan mahasiswa b. Dilaksanakan secara konsisten c. Evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan roadmap d. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan						
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara lengkap, terdokumentasi ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka pusat PPM mengkoordinir penyelenggaraan pengabmas bagi dosen dan mahasiswa secara periodic 2. Ka Pusat PPM menginformasikan syarat dosen dan mahasiswa yang melaksanakan pengabmas 3. Ka Pusat PPM membuat jadwal secara periodik yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa baik terprogram maupun mandiri dan disosialisasikan pada pelaksana pengabmas melalui jurusan/prodi 4. Ka pusat PPM dan Tim reviewer melakukan seleksi pelaksana berdasarkan roadmap pengabmas. 5. Ka pusat PPM dan tim monev melakukan monitoring pelaksanaan pengabmas 6. Ka pusat PPM melakukan pendataan laporan kegiatan pengabmas baik terprogram maupun mandiri 7. Ka pus PPM melaksanakan monev kegiatan pengabmas melalui audit internal oleh auditor internal di jurusan/prodi 8. Ka Pusat PPM melakukan kegiatan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabmas
---------------------------------	---

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan Pengabdian Masyarakat	Mengkoordinir terselenggaranya kegiatan pengabmas bagi dosen dan mahasiswa secara periodik baik terprogram maupun secara mandiri	Kapus Penelitian dan Pengabmas Dosen Pengabmas Mahasiswa Pengabmas	Tersedianya kegiatan secara periodik bagi dosen dan mahasiswa baik terprogram maupun mandiri
		Menginformasikan ke pelaksana pengabmas syarat untuk mengajukan pengabdian sebagai ketua pelaksana, dan anggota	Kapus Penelitian dan Pengabmas Ketua Pelaksana Pengabmas Anggota Pengabmas	Dosen mengetahui syarat untuk mengajukan jenis kegiatan pengabmas, sebagai ketua dan anggota

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Menyediakan form reviewer untuk mengecek pengabdian kepada masyarakat dosen	Kapus Penelitian dan Pengabmas Dosen Pengabmas	Tersedianya form reviewer untuk pengabdian kepada masyarakat dosen
		Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat oleh dosen melibatkan mahasiswa	Kapus Penelitian dan Pengabmas Dosen Pengabmas Mahasiswa Pengabmas	Tersedianya judul/tema pengabmas dosen yang melibatkan mahasiswa
		Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabmas adalah mahasiswa yang aktif	Mahasiswa Pengabmas	Tersedianya dokumentasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pengabmas
		Adanya jadwal kegiatan pengabmas 2 kali /tahun baik yang terprogram maupun mandiri yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa	Kapus Penelitian dan Pengabmas Dosen Pengabmas Mahasiswa Pengabmas	Tersedianya jadwal kegiatan pengabmas 2 kali /tahun
		Penyelenggaraan kegiatan pengabmas melakukan monitoring pelaksanaan pengabmas	Kapus Penelitian dan Pengabmas Dosen Pengabmas Mahasiswa Pengabmas	Tersedianya form moitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabmas yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa baik terprogram maupun mandiri

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Penyelenggara kegiatan pengabmas melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabmas	Kapus Penelitian dan Pengabmas Dosen Pengabmas Mahasiswa Pengabmas	Tersediaanya rencana kegiatan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabmas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7121.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Buku pedoman pengabmas
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2020-2024